

PENETAPAN USER SISTEM INFORMASI PENCALONAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 242/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENETAPAN USER SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

Abstrak : bahwa untuk menunjang pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, dipandang perlu menetapkan User Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan User Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 242/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 diatur tentang:

1. Menetapkan User Sistem Informasi Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagai berikut: 1. User Komisioner Nama : ANDIS DEDI SUPRIADI, S.E. NIP : - Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Nomor HP : 081220727077 e-Mail : andissose17@gmail.com, 2. User Koordinator Nama : WAWAN CAHYANA, S.Hut. NIP : 197808082009101002 Jabatan : Kasubbag Teknis dan Humas Nomor HP : 082124025579 e-Mail : wawancahyanaS24@Email.com, User Operator Nama : ALFIYATUR RAHMAWATI NIP : 199306082019032008 Jabatan : Staf Pelaksana Nomor HP : 082291838397 e-Mail : Alfryaturrahmawati08@gmail.com; 2. Tugas User Komisioner : a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat), b. Menyetujui publikasi informasi pencalonan, c. Monitoring; 3. Tugas User Koordinator : a. Mendaftarkan akun Operator KPU Kabupaten, b. Monitoring, c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya; 4. Tugas User Operator : a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan, dan d. Input data profil Pasangan Calon Partai Politik; 4. Masa Kerja User Sistem Informasi Pencalonan adalah terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2019.